

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam upaya efisiensi beban yang dilakukan pada PT BK untuk Tahun Pajak 2017, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT BK sebagai wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan pembukuan, dan melakukan penghitungan, pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT atas PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 28A/29, dan PPN.
2. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil *tax review* PT BK belum cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPH). Terkait PPh Pasal 4 Ayat (2), PT BK masih salah dalam mencatumkan angka pada SPT Tahunan PPh Badan. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT BK masih belum tepat karena terdapat komponen yang tidak dimasukkan. Pada PPh Pasal 25 dan Pasal 28A/29 masih ditemukan adanya kesalahan dalam menghitung sampai mendapat nilai yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
3. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil *tax review* PT BK sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik perhitungan, penyetoran PPN Kurang Bayar, dan pelaporan SPT Masa sudah tepat dan tidak pernah melewati batas tanggal lapor.
4. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT BK adalah dengan melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar untuk menghindari sanksi perpajakan dan upaya efisiensi beban pajak yang dapat dilakukan pada PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 29, dan PPN. Setelah melakukan perencanaan pajak, efisiensi beban pajak yang dapat dilakukan PT BK adalah sebesar Rp 15.511.181 untuk tahun 2017.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perencanaan pajak terhadap PT BK diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan. Berikut merupakan beberapa rekomendasi bagi PT BK:

1. PT BK sebaiknya meminta bukti potong kepada pihak ketiga yaitu bank atas pemotongan PPh Final. Bukti potong dapat digunakan oleh perusahaan untuk membandingkan total nilai yang dipotong oleh pihak ketiga dengan perhitungan yang telah dihitung oleh PT BK. Selain itu bukti potong juga dapat menjadi dokumen pembanding saat perusahaan memasukkan total nilai kedalam SPT Tahunan PPh Badan.
2. PT BK sebaiknya melakukan penghitungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah pajak terutang setiap bulannya.
3. PT BK sebaiknya meminta bukti pungut atas setiap transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 22 karena PT BK dapat menggunakan kredit pajak PPh Pasal 22 untuk menjadi pengurang dalam perhitungan PPh Badan Terutang yang harus dibayarkan setiap tahunnya.
4. Penelitian ini memiliki keterbatasan untuk menganalisis validasi atas perhitungan PPh Pasal 21 PT BK, karena PT BK tidak dapat memberikan rincian perhitungan penghasilan atas setiap pegawai PT BK. Oleh karena itu, untuk membantu validasi penelitian berikutnya sangat disarankan adanya ketersediaan terkait rincian perhitungan penghasilan gaji pegawai.
5. PT BK juga sebaiknya melakukan perencanaan pajak secara rutin agar beban pajak PT BK dapat semakin efisien dan penghematan pajak yang ditimbulkan dapat dialokasikan pada kegiatan operasional lain PT BK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2015). *Perpajakan: Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPN & PPnBM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional*. Bandung: Mega Rancagé Press.
- Ardhian, M. (2017). “Kemenkeu Siapkan Lima Langkah Reformasi Perpajakan” <https://katadata.co.id/berita/2017/04/18/kemenkeu-siapkan-lima-langkah-reformasi-perpajakan>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019.
- Cynthia, C. G. (2017). *Tax Planning PPh Badan Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada PT XYZ)*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Direktur Jenderal Pajak. (2019). “Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi” <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>. Diakses pada 11 November 2019.
- Kaulika (2019). *Tax Review Atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Untuk Melaksanakan Tax Planning Pada PT B*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). “APBN 2019” www.kemenkeu.go.id/apbn2019. Diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). “APBN Kita September 2019” www.kemenkeu.go.id/media/13341/apbn-kita-september-2019.pdf. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2019.
- Kurnia, T. (2019). “Lapor SPT pada 2 Mei, Wajib Pajak Badan Tak Kena Sanksi” www.liputan6.com/bisnis/read/3954646/lapor-spt-pada-2-mei-wajib-pajak-badan-tak-kena-sanksi. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2019.
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan

Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

- Santoso, I. dan Rahayu, N. (2019). *Corporate Tax Management: Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan Secara Konseptual-Praktikal*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).
- Sekaran, U., Bougie, R. (2016). Edisi 7. *Research Methods for Business: A skill building approach*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Suandy, E. (2016). Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: C.V Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE-66/PJ/2010 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2008). Edisi 3. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.